



P E N E T A P A N
Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana di bawah ini dalam Permohonan:

Nama : **GABRIELA DEBORA HENY ANDRIYANTI**;
Tempat/Tgl. Lahir : Yogyakarta, 14 September 1978;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Rumah Dinas Kodim Pekalongan Jl. Barito No. 12
RT. 003/RW. 003 Kelurahan Padukuhan Kraton,
Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;

Untuk selanjutnya mohon di sebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 23 April 2024 yang terdaftar melalui Sistem Informasi e-Court, dibawah Register Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Pkl pada tanggal itu juga telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon bernama: **BENEDIKTUS ADRYAN MUDA** anak Ketiga Laki-laki dari Ayah **ALOISIUS JAWA MUDA** dan Ibu **HENY ANDRI YANTI** lahir di Pekalongan pada tanggal **28 Oktober 2012** sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor: 3375-LU-08112012-0016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 08 November 2012;
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan memperbaiki nama Ayah dan nama Ibu anak pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama Ayah **ALOISIUS JAWA MUDA** diperbaiki menjadi **ALOISIUS JAWA** dan nama Ibu anak pemohon dari yang tertulis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **HENY ANDRI YANTI** yang benar adalah **GABRIELA DEBORA HENY ANDRIYANTI**;

3. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama Ayah dan nama Ibu anak pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut, dengan alasan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan anak pemohon dikemudian hari;
4. Bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, maka untuk perbaikan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah dan nama Ibu anak pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran anak pemohon Nomor: 3375-LU-08112012-0016 yaitu dari yang tertulis nama Ayah **ALOISIUS JAWA MUDA** diperbaiki menjadi **ALOISIUS JAWA** dan nama Ibu anak pemohon dari yang tertulis nama **HENY ANDRI YANTI** yang benar adalah **GABRIELA DEBORA HENY ANDRIYANTI** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 8 November 2012;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, dan setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3471045409780001 atas nama GABRIELA DEBORA HENY ANDRIYANTI, selanjutnya di beri tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3375011406120003 atas nama kepala keluarga ALOISIUS JAWA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 22 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3375-LU-08112012-0016 atas nama BENEDIKTUS ADRYAN MUDA yang dikeluarkan oleh Kepala Dispenduk Capil Kota Pekalongan tertanggal 8 November 2012, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1832/IST/1990 atas nama ALOISIUS JAWA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Merauke tertanggal 8 Januari 1990, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14/C/DSP/2002 atas nama HENY ANDRIYANTI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 15 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Nikah No. LM V/1596/2004 telah melangsungkan perkawinan antara ALOISIUS JAWA (suami) dengan GABRIELA DEBORA HENI ANDRI YANTI (istri), selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 429/K/2004 telah melangsungkan perkawinan antara ALOISIUS JAWA (suami) dengan GABRIELA DEBORA HENI ANDRI YANTI (istri), yang dikeluarkan Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 10 Agustus 2004, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Kelahiran, No. 400.12.3.1/028/IV/2024, atas nama BENEDIKTUS ADRYAN MUDA tanggal 22 April 2024, dari Kelurahan Padukuhan Kraton, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Marijadi**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa nama pemohon bernama GABRIELA DEBORA HENI ANDRI YANTI;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Pemohon tinggal di Rumah Dinas Kodim Pekalongan Jl. Barito No. 12 RT. 003/RW. 003 Kelurahan Padukuhan Kraton, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
- Bahwa Benediktus Andryan Muda anak ketiga bersaudara dari pasangan Aloisus Jawa dengan Ibu Heny Andriyanti;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama ayah dan ibu diakta kelahiran anaknya dari tertulis nama ALOISIUS JAWA MUDA diperbaiki menjadi ALOISIUS JAWA dan nama Ibu dari yang tertulis nama HENY ANDRI YANTI diperbaiki menjadi GABRIELA DEBORA HENY ANDRIYANTI karena nama yang benar adalah nama tersebut;
- Bahwa setahu saksi, permohonan Pemohon mengajukan permohonan bertujuan agar tertib administrasi kependudukan;
- Bahwa setahu Saksi baik dari keluarga Pemohon maupun orang lain tidak ada yang keberatan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Dwiyon Febrianny**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa nama pemohon bernama GABRIELA DEBORA HENI ANDRI YANTI;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Pemohon tinggal di Rumah Dinas Kodim Pekalongan Jl. Barito No. 12 RT. 003/RW. 003 Kelurahan Padukuhan Kraton, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
- Bahwa Benediktus Andryan Muda anak ketiga bersaudara dari pasangan ALOISUS JAWA MUDA dengan Ibu HENY ANDRIYANTI;

Halaman 4 dari 8 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki nama ayah dan ibu diakta kelahiran anaknya dari tertulis nama ALOISIUS JAWA MUDA diperbaiki menjadi ALOISIUS JAWA dan nama Ibu dari yang tertulis nama HENY ANDRI YANTI diperbaiki menjadi GABRIELA DEBORA HENY ANDRIYANTI karena nama yang benar adalah nama tersebut;
- Bahwa setahu saksi, permohonan Pemohon mengajukan permohonan bertujuan agar tertib administrasi kependudukan;
- Bahwa setahu Saksi baik dari keluarga Pemohon maupun orang lain tidak ada yang keberatan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian Penetapan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana selengkapannya di catat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengemukakan apa-apa lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam Surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan undang-undang tentang Administrasi Kependudukan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 dan P-2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Rumah Dinas Kodim Pekalongan Jl. Barito No. 12 RT. 003/RW. 003 Kelurahan Padukuhan Kraton, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 8 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat permohonan maupun keterangan Pemohon yang diberikan dipersidangan, adalah jelas maksudnya untuk memperbaiki penulisan nama Ayah dan Ibu yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (bukti surat P-3) tertulis memperbaiki nama Ayah dan nama Ibu anak pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama Ayah ALOISIUS JAWA MUDA diperbaiki menjadi ALOISIUS JAWA dan nama Ibu anak pemohon dari yang tertulis nama HENY ANDRI YANTI diperbaiki menjadi GABRIELA DEBORA HENY ANDRIYANTI karena nama ibu yang benar adalah nama tersebut (bukti surat P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8);

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon tersebut termasuk dalam Peristiwa Penting, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu: Kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon ke Persidangan serta keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa nama ayah yang benar adalah ALOISIUS JAWA dan nama ibu yang benar adalah GABRIELA DEBORA HENY ANDRIYANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan ketik nama Ayah dan Ibu Pemohon yang ada di Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 3375-LU-08112012-0016 atas nama BENEDIKTUS ADRYAN MUDA yang dikeluarkan oleh Kepala Dispenduk Capil Kota Pekalongan tertanggal 8 November 2012 yaitu dari yang tertulis nama Ayah ALOISIUS JAWA MUDA diperbaiki menjadi ALOISIUS JAWA dan nama Ibu anak pemohon dari yang tertulis nama HENY ANDRI YANTI yang benar adalah GABRIELA DEBORA HENY ANDRIYANTI dan terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama merupakan hak dari seorang penduduk, yang mana Pemohon selaku orang tuanya dan perubahan

Halaman 6 dari 8 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama tersebut cukup beralasan serta permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum bahkan sejalan dengan Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, yang menyebutkan Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan diisyaratkan jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata, maka permohonan Pemohon atas perubahan nama ayah Pemohon tersebut patut dikabulkan. Dengan demikian petitum angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (2) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 102 huruf b UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena Penduduk dalam hal ini Pemohon berdomisili di Kota Pekalongan, maka Penetapan aquo wajib dilaporkan oleh Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil kota Pekalongan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan aquo. Dengan demikian Pengadilan berpendapat petitum permohonan pada angka 3 dikabulkan pula dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang termuat dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 47 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan ketik nama Ayah dan Ibu Pemohon yang ada di Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 3375-LU-08112012-0016 atas nama BENEDIKTUS ADRYAN MUDA yang dikeluarkan oleh Kepala Dispenduk Capil Kota Pekalongan tertanggal 8 November 2012 yaitu dari yang tertulis nama Ayah ALOISIUS JAWA MUDA diperbaiki menjadi ALOISIUS JAWA dan nama Ibu anak pemohon dari yang tertulis nama HENY ANDRI YANTI yang benar adalah GABRIELA DEBORA HENY ANDRIYANTI;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal 7 Mei 2024, oleh **Nofan Hidayat, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Pkl tanggal 23 April 2024 Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Parjito, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan dihadiri Pemohon melalui persidangan secara eletronik ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Parjito, S.H.

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya proses	: Rp75.000,00
- PNPB	: Rp10.000,00
- Sumpah	: Rp40.000,00
- Biaya redaksi	: Rp10.000,00
- Biaya meterai	: Rp10.000,00
	----- +
Jumlah	: Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Halaman. Penetapan Permohonan Nomor 67/Pdt.P/2024/PN Pkl